



**BUPATI MUNA BARAT  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI MUNA BARAT  
NOMOR 11 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUNA BARAT,**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pasal 4 Ayat 5 menyatakan bahwa kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan pedoman pada standar akuntansi pemerintahan;
- b. Bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintahan harus segera diterapkan namun memerlukan masa transisi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu ditetapkan Peraturan

- Bupati Muna Barat tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Muna Barat
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat
2. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang NOMOR 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 1 sampai dengan Nomor 14;
17. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
18. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekertariat Daerah dan Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat;
19. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG  
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH  
KABUPATEN MUNA BARAT

BAB I  
KENTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Muna Barat ini yang dimaksud :

1. Daerah Adalah Daerah Kabupaten Muna Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna Barat

---

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat



3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna Barat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat dan DPRD Muna Barat
4. Bupati adalah Bupati Muna Barat
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
7. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.
8. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan rujukan penting bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Penyusunan laporan keuangan, dan pemeriksaan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan.
9. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan penyajian laporan keuangan pemerintah.
10. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar –dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-pratik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
11. Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah serangkaian prosedur manual maupun yang berkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan Operasi Keuangan Pemerintah.
12. Bendahara umum daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah dan selanjutnya disingkat BUD
13. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

14. Entitas Akuntansi Adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan BUD wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan .
15. Unit Pemerintahan adalah pengguna anggaran /pengguna barang yang berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat

## BAB II

### KEBIJAKAN AKUNTANSI

#### Pasal 2

1. Kebijakan akuntansi pemerintah Kabupaten Muna Barat Menerapkan SAP Berbasis akrual
2. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri atas kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun.
3. Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
4. Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan ,pengukuran penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan pernyataan SAP atas:
  - a. Pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP dan
  - b. Pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.

#### Pasal 3

1. Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan terdiri dari :
  - a. Kerangka konseptual kebijakan akuntansi pemerintah daerah
  - b. Penyajian laporan keuangan
  - c. Laporan realisasi anggaran
  - d. Laporan prubaahan saldo anggaran lebih
  - e. Neraca
  - f. Laporan operasional
  - g. Laporan arus kas
  - h. Laporan perubahan ekuitas

- i. Catatan atas laporan keuangan
- 2. Kebijakan akuntansi akun terdiri dari :
  - a. Akuntansi aset
  - b. Akuntansi kewajiban
  - c. Akuntansi ekuitas
  - d. Akuntansi pendapatan laporan operasional dan pendapatan laporan realisasi anggaran
  - e. Akuntansi beban dan belanja
  - f. Akuntansi transfer
  - g. Akuntansi pembiayaan
  - h. Akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan

### BAB III PELAPORAN KEUANGAN

#### Pasal 4

- 1. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahunan, setidaknya-tidaknya terdiri dari :
  - 1. Laporan Realisasi Anggaran
  - 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran
  - 3. Neraca
  - 4. Laporan Operasional
  - 5. Laporan Arus Kas
  - 6. Laporan Perubahan Ekuitas
  - 7. Catatan atas Laporan Keuangan
- 2. Dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah entitas akuntansi untuk unit pemerintahan wajib menyusun laporan keuangan tahunan, yang setidaknya-tidaknya terdiri dari:
  - 1. Laporan Realisasi Anggaran;
  - 2. Laporan operasional
  - 3. Neraca;
  - 4. Laporan Perubahan Ekuitas, dan
  - 5. Catatan atas Laporan Keuangan
- 3. Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

- (1) Peraturan setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati Muna Barat ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Muna Barat.


Ditetapkan di Laworo  
Pada tanggal, 11-07-2016

Pj. BUPATI MUNA BARAT

  
L. M. RAJIUN TUMADA

Diundangkan di Laworo  
Pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH  
MUNA BARAT,

  
Drs. ACHAMAD LAMANI, M.Pd

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2016 NOMOR.....

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN. II	
KABAG HUKUM	
DPPKAD	